



**PUTUSAN**

**Nomor 731 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIAN SESKY alias EKY bin EDY SUBANDI;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/16 April 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Barat, RT.07 RW.09,  
Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar  
Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 15 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIAN SESKY alias EKY bin EDY SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIAN SESKY alias EKY bin EDY SUBANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Satria Fu 150 SCD2 Tahun 2014, warna hijau hitam dengan Nomor Polisi B 6518 GKD, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ274128, Nomor Mesin G4271D269004;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Satria Fu 150 SCD2 Tahun 2014, warna hijau hitam dengan Nomor Polisi B 6518 GKD, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ274128, Nomor Mesin G4271D269004;Dikembalikan kepada GUPRON AZIZ;
- 1 (satu) buah patahan kunci;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1812/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 13 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIAN SESKY alias EKY bin EDY SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu 150 SCD2 Tahun 2014, warna hijau hitam dengan Nomor Polisi B 6518 GKD, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ274128, Nomor Mesin G4271D269004;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Satria Fu 150 SCD2 Tahun 2014, warna hijau hitam dengan Nomor Polisi B 6518 GKD, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ274128, Nomor Mesin G4271D269004;

Dikembalikan kepada GUPRON AZIZ;

- 1 (satu) buah patahan kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PID/2018/PT.BTN tanggal 27 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1812/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Akta.Pid/2018PN.Tng *juncto* Nomor 1812/Pid.B/2017/PN.Tng *juncto* Nomor 5/PID/2018/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN.Tng *juncto* Nomor 1812/Pid.B/2017/PN.Tng *juncto* Nomor 5/PID/2018/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 April 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 11/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN.Tng *juncto* Nomor 1812/Pid.B/2017/PN.Tng *juncto* Nomor 5/PID/2018/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tidak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca pula surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 20 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 11/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN.Tng *juncto* Nomor 1812/Pid.B/2017/PN.Tng *juncto* Nomor 5/PID/2018/PT.BTN tanggal 26 Juli 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan pada pokoknya, yaitu Terdakwa menerima dan menyimpan sepeda motor merek Suzuki Satria Fu 150 SCD2 Tahun 2014 warna hijau hitam Nomor Polisi B 6518 GKD yang merupakan hasil pencurian dari saksi Muhamad Eko Saputra alias Eko bin Marwanto, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Eko Saputra alias Eko bin Marwanto. Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena kondisinya yang tidak utuh atau "pretelan", tidak mempunyai plat nomor dan tidak mempunyai dokumen kendaraan bermotor yang lengkap sehingga dapat mengaburkan identitas kendaraan sepeda motor tersebut. Bahkan Terdakwa juga memasang plat nomor palsu pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa demikian pula *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang telah secara cukup mempertimbangkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar alasan-alasan penjatuan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa AFRIAN SESKY alias EKY bin EDY SUBANDI** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Agustus 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.,**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 731 K/Pid/2018